



**BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 25 TAHUN 2024**

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024

Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 terdiri atas :

1. Pendapatan

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 432.851.227.798,00
b. Pendapatan Transfer	Rp2.229.767.101.648,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	<u>Rp 6.947.300.000,00</u>
Jumlah Pendapatan	Rp2.669.565.629.446,00

2. Belanja

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai	Rp 956.423.342.659,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 686.708.920.671,00
3) Belanja Bunga	Rp 3.997.543.781,00
4) Belanja Subsidi	Rp 334.740.000,00
5) Belanja Hibah	Rp 171.310.834.594,00
6) Belanja Bantuan Sosial	<u>Rp 31.093.115.500,00</u>
Jumlah Belanja Operasi	Rp1.849.868.497.205,00

b. Belanja Modal

1) Belanja Tanah	Rp 634.943.135,00
2) Belanja Peralatan Mesin	Rp 105.233.566.547,00
3) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp 117.172.387.764,00
4) Belanja Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp 127.073.453.221,00
5) Belanja Aset Tetap Lainnya	Rp 13.089.755.952,00
6) Belanja Aset Lainnya	<u>Rp 695.694.998,00</u>
Jumlah Belanja Modal	Rp 363.899.801.617,00

c. Belanja Tidak Terduga

1) Belanja Tidak Terduga	<u>Rp 12.002.802.488,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga	Rp 12.002.802.488,00

d. Belanja Transfer

1) Belanja Bagi Hasil	Rp 15.671.776.000,00
2) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 422.601.699.000,00
Jumlah Belanja Transfer	<u>Rp 438.273.475.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah	<u>Rp 2.664.044.576.310,00</u>
Defisit	Rp 5.521.053.136,00

3. Pembiayaan

1) Penerimaan	Rp 230.218.775.873,00
2) Pengeluaran	<u>Rp 84.249.999.988,00</u>
Jumlah Pembiayaan Netto	<u>Rp 145.968.775.885,00</u>
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 151.489.829.021,00

Pasal 2

- (1) Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (2) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Agustus 2024

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD.

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Agustus 2024

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,**

Cap TTD.

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024 NOMOR 25

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006
